



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 136 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA WATUPATOK  
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Watupatok Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Watupatok Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA WATUPATOK KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WATUPATOK,  
ttd  
**KUMBO WAHYOKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA WATUPATOK KECAMATAN BANDAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA WATUPATOK KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	SUPINI	PEREMPUAN	1	RT.001/RW.001 Dusun Krajan, Desa Watupatok
2.	DAVID NURCAHYO	LAKI-LAKI	2	RT.002/RW.001 Dusun Krajan, Desa Watupatok
3.	AGUNG MURDIANTO	LAKI-LAKI	3	RT.002/RW.002 Dusun Sampiran, Desa Watupatok
4.	AGUS DARMANTO	LAKI-LAKI	4	RT.001/RW.002 Dusun Sampiran, Desa Watupatok
5.	SUNARI	LAKI-LAKI	5	RT.003/RW.004 Dusun Pinggir, Desa Watupatok
6.	DWI ENDRAWATI	PEREMPUAN	6	RT.003/RW.005 Dusun Pinggir, Desa Watupatok
7.	BUDI JATMIKO	LAKI-LAKI	7	RT.001/RW.006 Dusun Pudak, Desa Watupatok
8.	AGUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	8	RT.003/RW.006 Dusun Pudak, Desa Watupatok
9.	HERI SETYAWAN	LAKI-LAKI	9	RT.003/RW.007 Dusun Pudak, Desa Watupatok
10.	CHOIRUL SAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	10	RT.001/RW.009 Dusun Banaran, Desa Watupatok

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
11.	SUMARNI	LAKI-LAKI	11	RT.004/RW.010 Dusun Banaran, Desa Watupatok
12.	ENI SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	12	RT.001/RW.011 Dusun Petungulung, Desa Watupatok
13.	ANANDA IKA AYU OCTAVIRA	PEREMPUAN	13	RT.003/RW.011 Dusun Petungulung, Desa Watupatok

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WATUPATOK,  
ttd  
**KUMBO WAHYOKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

